

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, banyak peristiwa atau kondisi yang dapat terjadi di dalam kehidupannya, secara perlahan satu persatu peristiwa muncul hingga tidak terduga bagaimana keadaannya. Pada akhir Tahun 2019 muncul adanya penyakit virus menular jenis baru yang disebut Corona Virus. Wabah atau penyakit jenis baru Virus Corona atau yang biasa disebut dengan istilah COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*), virus corona ini pada awalnya berasal dari negara China tepatnya terdeteksi di Kota Wuhan, China. Untuk pertama kalinya virus ini ditemukan hingga dilaporkan oleh China kepada Organisasi Kesehatan Dunia WHO (*World Health Organization*), yaitu pada awal tahun 2020 tepatnya pertengahan bulan maret tahun 2020, pihak WHO sendiri telah menyatakan bahwa virus corona jenis baru dinyatakan sebagai wabah pandemi global<sup>1</sup>.

Negara-negara di seluruh dunia telah terkonfirmasi mengalami dampak yang sama dengan adanya bencana wabah COVID-19, termasuk negara kita yaitu Indonesia. Wabah tersebut tidak hanya menyebabkan meningkatnya angka kematian akibat terinfeksi COVID-19 tetapi juga mengakibatkan dampak sosial, ekonomi bahkan hingga politik.

Berkembangnya penyebaran COVID-19 di Indonesia telah menyebabkan banyak perubahan dalam berbagai macam aktivitas kegiatan

---

<sup>1</sup> Atika Walujani Moedjiono, "Sejarah Panjang Virus Corona", 8 April 2020, Internet 20 Oktober 2020, WWW : <https://bebas.kompas.id/baca/opini/2020/04/08/sejarah-panjang-virus-korona>.

sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dengan adanya perubahan sosial di masyarakat, kebiasaan baru yang timbul akibat adanya penyebaran COVID-19, tanpa kita sadari hal tersebut membawa perubahan yang terjadi pada cara berperilaku, berkomunikasi, serta cara berpikir masyarakat. Masyarakat pada saat ini dituntut oleh Pemerintah untuk terbiasa menjalani perubahan kehidupan yang baru untuk menanggulangi perkembangan peningkatan penyebaran COVID-19.

Sejak peristiwa pandemi COVID-19 mulai menyebar ke seluruh wilayah negara Indonesia pada awal tahun 2020, akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan sebagai salah satu upaya menanggulangi serta mengurangi angka penularan COVID-19 yang saat ini berkembang sangat pesat dan cepat, dengan melakukan Pembatasan Interaksi Sosial atau fisik (*Physical Distancing*) dan menerapkan sistem *Work From Home (WFH)* atau melakukan pekerjaan di rumah<sup>2</sup>. Bahkan di beberapa wilayah kota di Indonesia telah menerapkan sistem karantina wilayah (*lockdown*) dengan tujuan dapat mengurangi perkembangan penularan COVID-19 di Indonesia.

Hampir seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari berdampak terhadap wabah ini, mulai dari berbagai Tempat Bekerja, Rumah Ibadah, Sekolah, Universitas dan kegiatan lainnya untuk sementara dihentikan dan semua kegiatan di alih fungsikan menjadi berkegiatan dari rumah saja. Meskipun demikian, banyak dari negara-negara lain yang terdampak telah menerapkan

---

<sup>2</sup> RR. Dewi Anggraeni, 2020, "Wabah Pandemi Covid-19 Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik", Volume 4, *Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, Tahun 2020 Nomor 1, hal. 8

sistem *lockdown* (karantina wilayah) pada seluruh kota dalam negaranya, tetapi Pemerintah Indonesia tidak menerapkan sistem *lockdown* untuk keseluruhan wilayah, melainkan memilih untuk menerapkan prinsip dan sistem gaya hidup baru yaitu *social distancing*.

Kita menyadari bahwa Pandemi global COVID-19 memberikan dampak yang sangat nyata dalam menjalani aktivitas kegiatan sosial masyarakat Indonesia, adanya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat terutama dalam bidang sosial. Tentu saja kondisi pandemi global ini menyebabkan semua terasa sulit dan menjadi sesuatu hal yang tidak dikehendaki oleh berbagai pihak, pemerintah tentunya harus siap siaga untuk menghadapi sebuah perubahan besar yang terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang sangat canggih di dalam era globalisasi saat ini tentu dapat menjadi salah satu solusi besar untuk menghadapi dampak dari perubahan sosial di dalam masyarakat akibat pandemi.

Kondisi pandemi secara nyata telah menghambat proses pelaksanaan sidang di Pengadilan, Penegakan hukum merupakan salah satu bagian dari upaya yang dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat agar merasa tenang dalam menjalani kehidupan. Pemerintah juga telah menciptakan berbagai macam peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk mencegah, memberantas, serta menindak adanya kejahatan atau pelanggaran hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan khususnya dalam perkara pidana.

Oleh karena itu, bidang peradilan di Indonesia juga terdampak, sebelum adanya pandemi proses persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri dilakukan secara langsung dan bertatap muka dengan menghadirkan pihak-pihak terkait di dalam persidangan. Pengadilan tentu saja sebagai lembaga penegak hukum yang menerapkan sistem peradilan pidana merupakan tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat yang sedang menuntut keadilan tentunya dengan proses pelaksanaan yang mudah, cepat dan biaya yang relatif murah untuk semua masyarakat.

Beruntungnya kita semua hidup pada era globalisasi dan modern seperti sekarang, dimana perkembangan teknologi digital berkembang dengan pesat, canggih dan telah berkembang di seluruh penjuru dunia. Dengan berkembangnya teknologi informasi yang sedemikian cepat, dan tanpa disadari perkembangan tersebut membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat modern pada masa sekarang. Dalam situasi dan kondisi menghadapi wabah COVID-19 pada saat ini, perkembangan teknologi informasi sangat dibutuhkan, terutama ada pada teknologi internet yang justru tentu sangat membantu dalam kehidupan masyarakat dengan perubahan gaya hidup di tengah peristiwa wabah seperti sekarang. Masyarakat modern masa kini telah terbiasa dengan berbagai macam perkembangan teknologi informasi yang dilakukan secara *online*, dimulai dari

*Social Media*, Website, berbelanja secara *online* atau *e-commerce*, Transportasi *Online*, dan lain sebagainya<sup>3</sup>.

Sebelumnya pada 13 Juli Tahun 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meluncurkan sebuah aplikasi e-court (*Electronics Justice System*), aplikasi *e-court* diluncurkan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat agar lebih mudah untuk melakukan pendaftaran perkara secara online tanpa harus datang ke Pengadilan secara langsung, aplikasi e-court juga diharapkan dapat berfungsi secara *efektif dan efisien* dalam peradilan dan proses peradilan dapat lebih transparan, cepat, serta mudah digunakan oleh masyarakat.

Mahkamah Agung RI mengambil suatu langkah kebijakan inovatif berbasis teknologi dalam mewujudkan sebuah peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan dengan menuangkan dan menerapkan kebijakan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA No. 3 Tahun 2018 diluncurkan sebagai bentuk terwujudnya peradilan berbasis teknologi yang sederhana, cepat, dan biaya yang ringan, selain itu lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2018 juga dimaksudkan sebagai bentuk penyesuaian perkembangan dunia hukum di zaman yang semakin modern dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih.

Namun pada tahun 2019 di tengah mewabahnya COVID-19 sistem peradilan Indonesia memasuki era baru yaitu peradilan modern berbasis

---

<sup>3</sup> Heny Hartono (ed.), 2020, *Sidang Pengadilan On-Line: Masa Pandemi Covid-19* dalam “*Di Rumah Unika*” *Diskusi Rutin Bersama Hadapi Covid-19 oleh Unika*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 200-201.

teknologi informasi untuk tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Setelah dikeluarkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Selanjutnya pada tahun 2019 dimana adanya wabah COVID-19 melanda dan merebak diseluruh penjuru wilayah Indonesia lahirlah PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, PERMA tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu upaya mengembangkan sistem *e-court* ke arah yang lebih canggih dan maju untuk tetap memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang mencari keadilan walaupun ditengah kondisi merebaknya COVID-19 dan meskipun para pencari keadilan tidak dapat hadir secara langsung di pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019, yang kemudian diubah dengan SEMA No. 2 Tahun 2020 dan diubah lagi dengan SEMA No. 3 Tahun 2020<sup>4</sup>. Peraturan tersebut diterapkan untuk mengatur hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas – tugas mereka dengan bekerja dirumah atau tempat tinggalnya atau *Work From Home (WFH)* termasuk pelaksanaan proses persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik melalui *telecoference*. Sebagai dasar hukum dalam menyelenggarakan pelaksanaan persidangan dalam peradilan

---

<sup>4</sup> Anwar Ridwan, “*Bagaimana Pengadilan Menghadapi Pandemi Covid-19?*”, 17 April 2020, Internet 21 Oktober 2020, WWW: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/bagaimana-pengadilan-menghadapi-pandemi-covid19-diskusi-virtual-ditjen-badilag-dan-family-court-of-australia>.

secara *online*, maka Pihak Institusi Penegak Hukum dalam menegakan keadilan pada masyarakat Indonesia, tetap menjalankan persidangan akan tetapi kali ini persidangan hanya dilaksanakan secara *virtual daring atau online* demi mematuhi ketentuan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan *Social Distancing*, maka untuk itu Institusi Pengadilan tidak mungkin melaksanakan persidangan secara normal sesuai standar peraturan sebelumnya karena dapat menimbulkan resiko penularan COVID-19 di Indonesia semakin tinggi.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Pasal 64 menyatakan bahwa “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut yang dimaksud “diadili di sidang pengadilan” adalah proses dimana persidangan dapat diselenggarakan di gedung pengadilan dan bersifat terbuka untuk umum. Sementara itu ditengah kondisi pandemi seperti pada saat ini mekanisme persidangan seperti yang telah ditentukan dalam KUHAP tidak dapat berjalan sesuai ketentuan, untuk itu penyelenggaraan sidang perkara pidana secara *online* atau *virtual teleconference* merupakan suatu jalan alternatif lain yang tepat dan mudah. Maka dari itu Mahkamah Agung menyempurnakan terobosan baru tersebut dengan tidak melanggar mekanisme persidangan yang

semestinya tetapi melengkapi mekanisme persidangan agar dapat dilaksanakan secara *online* atau jarak jauh dengan teknologi *teleconference*<sup>5</sup>.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk melihat perubahan dan perkembangan tata cara kerja pelayanan hukum atau tata cara pemeriksaan persidangan secara *virtual* melalui *video conference* di Pengadilan. Hal-hal yang terkait dari dilaksanakannya studi penelitian adalah ingin mengetahui efektifitas serta efisiensi dari proses penyelenggaraan pemeriksaan perkara secara online ditengah adanya wabah COVID-19 yang merebak di penjuru wilayah Indonesia. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis hendak mengajukan proposal penelitian dengan judul: “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA SECARA *VIRTUAL* MELALUI *VIDEO CONFERENCE* DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana efektivitas penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* di Pengadilan Negeri Semarang?

---

<sup>5</sup> Muh. Ridha Hakim, 2019, *Implementasi E-court Di Mahkamah Agung Menuju Peradilan Yang Modern*, Cetakan ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 8.

3. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* di Pengadilan Negeri Semarang?

#### **C. Pembatasan Masalah**

Penyelesaian Pemeriksaan Perkara Pidana Secara *Virtual* Melalui *Video Conference* dalam penelitian ini dibatasi hanya pada penyelesaian pemeriksaan perkara pidana biasa, ringan, dan cepat di Pengadilan Negeri Semarang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data-data penelitian yang akan dianalisis oleh penulis. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka penelitian ini memiliki tujuan, Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan serta efektivitas proses penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam melaksanakan pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* di Pengadilan Negeri Semarang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan, gagasan serta menambah informasi mengenai pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai perkembangan dan sistem pemeriksaan perkara pidana di pengadilan pada masa modern dengan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin maju.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, evaluasi, dan diskusi bagi para ahli praktisi hukum, penegak hukum serta masyarakat dalam memahami lebih lanjut tentang sistem pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dalam menerapkan cara kerja baru dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis *online*.

## F. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini memaparkan metode pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yang bersifat kualitatif tidak memerlukan adanya populasi dan sampel<sup>6</sup>. Merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan mengacu pada gejala atau fakta-fakta yuridis yang dikaji tidak menggunakan perhitungan angka statistik tetapi hanya menggunakan standar kualitas yang diteliti kemudian

---

<sup>6</sup> H. Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kesebelas, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 105.

dinyatakan dalam kata-kata yang diperoleh dari hasil interaksi atau wawancara dengan narasumber dan sumber-sumber data lainnya<sup>7</sup>. Penelitian metode kualitatif pendekatan penelitian yang mengidentifikasi fakta yuridis normatif pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jadi pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui fakta-fakta yuridis terkait dalam penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* di Pengadilan Negeri Semarang.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis, mengungkapkan suatu peraturan perundang-undangan terkait mengenai teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian<sup>8</sup>. Penelitian deskriptif analitis artinya peneliti ingin mengetahui dan memberikan gambaran atau deskripsi mengenai penyelesaian pemeriksaan perkara pidana dengan pemanfaatan sarana online serta kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam melaksanakan pemeriksaan perkara secara online sehingga pemeriksaan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian hasil wawancara dengan narasumber akan dianalisa oleh peneliti apakah pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* di Pengadilan Negeri telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum terutama peraturan perundang-undangan.

---

<sup>7</sup> Petrus Soerjowinoto dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 50.

<sup>8</sup> H. Zainuddin Ali, *Op.cit*, hal. 105.

### 3. Objek Penelitian

Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah berbagai informasi menyeluruh tentang efektivitas penyelesaian pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference*. Adapun elemen penelitiannya adalah:

- a. Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Advokat/Pengacara, yang terlibat dalam pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* di Pengadilan Negeri.
- b. Peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Mahkamah Agung yang terkait serta relevan dengan topik penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang akan digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan

Metode Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari teori-teori dan berasal dari pendapat para ahli yang terkait dengan penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer menurut H. Zainuddin Ali, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki sifat otoritas (*autoritatif*) artinya bahan hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan/atau peraturan daerah serta putusan hakim/atau putusan

Mahkamah Agung<sup>9</sup>. Berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian oleh peneliti:

- a) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;
- b) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009;
- e) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik;
- f) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
- g) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 47.

- h) Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder adalah semua dokumen-dokumen yang bersifat tidak resmi tetapi mempublikasi tentang hukum. Dokumen tidak resmi tersebut berupa buku teks, jurnal hukum, literatur, skripsi, tesis dan disertasi hukum yang membahas mengenai permasalahan hukum<sup>10</sup>. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian terdiri dari berbagai buku teks, literatur, jurnal hukum, peradilan serta hasil-hasil kegiatan penelitian lainnya yang terkait dan relevan dengan topik penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum tersier yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan untuk menerjemahkan kata-kata asing, Peneliti menggunakan kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 54.

akan diteliti bertujuan untuk memperoleh data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari tangan pertama, cara perolehan data primer melalui wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab serta berdiskusi langsung dengan narasumber seperti jaksa, hakim, advokat/pengacara atau panitera yang memiliki kepentingan terkait dengan objek penelitian. Wawancara tersebut akan dilakukan secara terbuka, yang artinya Peneliti tidak merahasiakan informasi apapun yang berkaitan dengan narasumbernya dan dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai pedoman wawancara.

## **5. Teknik Pengolahan Data**

Setelah proses pengumpulan data, semua data yang didapat dan terkumpulkan oleh peneliti selama melakukan proses penelitian maka kemudian akan ditelaah dan diperiksa kebenaran datanya (*editing process*) tujuannya untuk memilih data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang relevan dengan topik penelitian akan digunakan sebagai bahan analisis dan data yang tidak relevan tidak digunakan atau diabaikan. Setelah proses pengolahan data selesai, data kemudian akan disusun secara sistematis dan berbentuk uraian.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti adalah metode analisis kualitatif terhadap sumber data primer dan data sekunder. Semua data yang telah diolah dianalisis terhadap materi dan isi dari peraturan perundang-undangan, hasil wawancara, hasil daftar pertanyaan wawancara, pendapat para ahli dalam berbagai macam jurnal hukum, dan hasil penelitian yang terkait dan relevan dengan topik penelitian. Setelah proses analisis data selesai dilakukan, kemudian hasil penelitian akan disusun secara sistematis dan berbentuk laporan penelitian.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika hasil laporan penelitian akan disusun secara jelas dan terperinci sebagai berikut:

BAB I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisi uraian-uraian bahan kajian literatur, teori-teori hukum dan peraturan-peraturan umum tentang peradilan pidana dan pemeriksaan perkara pidana secara *virtual* melalui *video conference* di Pengadilan Negeri Semarang.

BAB III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang Efektivitas Penyelesaian Pemeriksaan Perkara Pidana secara *Virtual* melalui *Video Conference* di Pengadilan Negeri Semarang, proses pemeriksaan perkara pidana menggunakan aplikasi *teleconference/meeting*,

dan hambatan-hambatan yang dialami oleh hakim dalam memeriksa perkara pidana secara *Virtual* melalui *Video Conference* di Indonesia dengan kemungkinan adanya perkembangan pemeriksaan persidangan secara *online* di Indonesia pada masa yang akan mendatang.

BAB IV adalah Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran dari Peneliti terhadap permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian.

